



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal disebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Belanja semula berjumlah Rp 1.106.452.239.608 berkurang sejumlah (Rp 57.391.933.675) sehingga menjadi Rp. 1.049.060.305.933 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.006.012.489.608	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (81.630.049.954)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 924.382.439.654

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.106.452.239.608	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (57.391.933.675)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.049.060.305.933</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp. (124.677.866.279)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 103.381.125.000	
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 88.138.116.279</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 191.519.241.279

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 2.941.375.000	
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 63.900.000.000</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 66.841.375.000</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 124.677.866.279
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :

1) Semula	Rp. 189.592.384.308	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (16.198.766.356)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 173.393.617.952

b. Dana Perimbangan sejumlah :

1) Semula	Rp. 734.654.757.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (64.898.038.891)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 669.756.718.109

- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 81.765.348.300 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(533.244.707)</u> | |
| Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. | | 81.232.103.593 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hasil Pajak Daerah sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 35.647.700.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(2.619.700.000)</u> | |
| Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. | | 33.028.000.000 |
- b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|------------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.443.967.200 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(1.560.485.200)</u> | |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | | 8.883.482.000 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.500.000.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(698.026.853)</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | | 6.801.973.147 |
- d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 136.000.717.108 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(11.320.554.303)</u> | |
| Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | | 124.680.162.805 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|--------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.320.569.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>752.447.000</u> | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahan | Rp. | | 16.073.016.000 |
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 549.105.917.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(50.240.047.000)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. | | 498.865.870.000 |
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 170.228.271.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(15.410.438.891)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. | | 154.817.832.109 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah :

1) Semula	Rp.	19.177.800.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.213.000.000</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		21.390.800.000

b. Dana Bagi hasil Pajak sejumlah :

1) Semula	Rp.	48.475.555.100	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(1.759.931.707)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		46.715.623.393

c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah :

1) Semula	Rp.	7.970.110.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(986.313.000)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		6.983.797.000

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah :

1) Semula	Rp.	6.141.883.200	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		6.141.883.200

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah :

1) Semula	Rp.	442.871.703.376	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(6.997.958.327)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		435.873.745.049

b. Belanja Langsung sejumlah :

1) Semula	Rp.	663.580.536.232	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(50.393.975.348)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		613.186.560.884

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

1) Semula	Rp.	424.207.003.323	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(12.053.401.864)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		412.153.601.459

b. Belanja Bunga sejumlah :

1) Semula	Rp.	5.464.307.563	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(1.838.107.463)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		3.626.200.100

c. Belanja Hibah sejumlah :

1) Semula	Rp.	10.845.800.000	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(3.223.700.000)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		7.622.100.000

- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah :
- | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 500.000.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>2.180.000.000</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. | | 2.680.000.000 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik :
- | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 854.592.490 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | | 854.592.490 |
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>7.937.251.000</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | | 8.937.251.000 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 56.667.651.600 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>9.174.115.700</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | | 65.841.767.300 |
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 273.469.106.927 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(6.914.680.032)</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | | 266.554.426.895 |
- c. Belanja Modal sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 333.443.777.705 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(52.653.411.016)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | | 280.790.366.689 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah :
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 103.381.125.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>88.138.116.279</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | | 191.519.241.279 |
- b. Pengeluaran sejumlah :
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.941.375.000 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>63.900.000.000</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | | 66.841.375.000 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>34.049.876.279</u> | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan | Rp. | | 34.049.876.279 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- Pembayaran Pokok Utang sejumlah :

1) Semula	Rp.	2.941.375.000
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	63.900.000.000
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan		Rp. 66.841.375.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran Iva : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan Jenis Terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
Asisten 	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag PHD 	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 02
Nomor Register B.HK.002.105.20



PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.006.012.489.608,00	924.382.439.654,00	(81.630.049.954,00)	(8,11)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	189.592.384.308,00	173.393.617.952,00	(16.198.766.356,00)	(8,54)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35.647.700.000,00	33.028.000.000,00	(2.619.700.000,00)	(7,35)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.443.967.200,00	8.883.482.000,00	(1.560.485.200,00)	(14,94)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	6.801.973.147,00	(698.026.853,00)	(9,31)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.000.717.108,00	124.680.162.805,00	(11.320.554.303,00)	(8,32)
1.2	DANA PERIMBANGAN	734.654.757.000,00	669.756.718.109,00	(64.898.038.891,00)	(8,83)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15.320.569.000,00	16.073.016.000,00	752.447.000,00	4,91
1.2.2	Dana Alokasi Umum	549.105.917.000,00	498.865.870.000,00	(50.240.047.000,00)	(9,15)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	170.228.271.000,00	154.817.832.109,00	(15.410.438.891,00)	(9,05)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.765.348.300,00	81.232.103.593,00	(533.244.707,00)	(0,65)
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.177.800.000,00	21.390.800.000,00	2.213.000.000,00	11,54
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.475.555.100,00	46.715.623.393,00	(1.759.931.707,00)	(3,63)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.970.110.000,00	6.983.797.000,00	(986.313.000,00)	(12,38)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.141.883.200,00	6.141.883.200,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.106.452.239.608,00	1.049.060.305.933,00	(57.391.933.675,00)	(5,19)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	442.871.703.376,00	435.873.745.049,00	(6.997.958.327,00)	(1,58)
2.1.1	Belanja Pegawai	424.207.003.323,00	412.153.601.459,00	(12.053.401.864,00)	(2,84)
2.1.2	Belanja Bunga	5.464.307.563,00	3.626.200.100,00	(1.838.107.463,00)	(33,64)
2.1.4	Belanja Hibah	10.845.800.000,00	7.622.100.000,00	(3.223.700.000,00)	(29,72)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	2.680.000.000,00	2.180.000.000,00	436,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	854.592.490,00	854.592.490,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	8.937.251.000,00	7.937.251.000,00	793,73
2.2	BELANJA LANGSUNG	663.580.536.232,00	613.186.560.884,00	(50.393.975.348,00)	(7,59)
2.2.1	Belanja Pegawai	56.667.651.600,00	65.841.767.300,00	9.174.115.700,00	16,19
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.469.106.927,00	266.554.426.895,00	(6.914.680.032,00)	(2,53)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	333.443.777.705,00	280.790.366.689,00	(52.653.411.016,00)	(15,79)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.439.750.000,00)	(124.677.866.279,00)	(24.238.116.279,00)	24,13
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	103.381.125.000,00	191.519.241.279,00	88.138.116.279,00	85,26
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	34.049.876.279,00	34.049.876.279,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	103.381.125.000,00	157.469.365.000,00	54.088.240.000,00	52,32
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.941.375.000,00	66.841.375.000,00	63.900.000.000,00	2.172,45
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.941.375.000,00	66.841.375.000,00	63.900.000.000,00	2.172,45
	PEMBIAYAAN NETTO	100.439.750.000,00	124.677.866.279,00	24.238.116.279,00	24,13
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

CEKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag PHD	

Palopo, 14 Oktober 2020

WALIKOTA PALOPO


M. JUDAS AMIR